

ABSTRAK

Jaminan kesehatan merupakan jaminan berupa kesehatan agar setiap peserta yang menjadi program jaminan sosial kesehatan memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak. Pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 14 menegaskan bahwa setiap orang maupun warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta dalam program BPJS. Pasal 14 UU BPJS tidak merinci apa saja yang menjadi objek perlindungan sedangkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 52 ayat (1) huruf (r) merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 14 UU BPJS justru memberikan pembatasan yaitu terhadap korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme dan perdagangan orang tidak mendapatkan jaminan perlindungan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yaitu bagaimana urgensi pengaturan tentang perlindungan korban tindak pidana dalam memperoleh jaminan sosial kesehatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bersifat analisis preskriptif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian ini adalah dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ini menimbulkan kerugian bagi peserta BPJS karena apabila menderita suatu akibat tindak pidana maka korban tidak mendapatkan ganti rugi maupun pelayanan kesehatan dari BPJS. Pentingnya korban tindak pidana untuk dilindungi karena korban merupakan seseorang yang mengalami kerugian dan penderitaan, sehingga terhadap perlindungan korban tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata kunci : Jaminan Kesehatan, Korban Tindak Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Keaslian.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.6.1.Jenis Penelitian.....	9
1.6.2.Metode Pendekatan.....	10
1.6.3.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.6.4.Metode Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEMPEROLEH JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	
2.1. Viktimologi.....	12
2.2.1. Pengertian Viktimologi dan Korban.....	12
2.2.2. Perlindungan Hukum.....	15
2.2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana.....	18
2.2. Jaminan Sosial Kesehatan.....	22
2.3.1. Pengertian Jaminan Kesehatan.....	22
2.3.2. Pengaturan tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Memperoleh Jaminan Sosial Kesehatan di dalam Undang-undang	23
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	

Urgensi Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Memperoleh Jaminan Sosial Kesehatan

- 3.1. Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Kepentingan Peserta BPJS dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 33
- 3.2. Pengaturan Pasal 52 Ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Bertentangan dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 41
- 3.3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Yang Tidak Memberikan Jaminan Kesehatan Terhadap Korban Tindak Pidana.....51

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan.....66
- 4.2. Saran.....66
- Daftar Pustaka.....68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 keaslian

Tabel 2 Pengertian Korban secara Umum